

**Judul** : Soal Antrean Haji di Semua Propinsi Jangan ada yang Dirugikan  
**Tanggal** : Kamis, 02 Oktober 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Soal Antrean Haji Di Semua Provinsi

# Jangan Ada Yang Dirugikan

**Senayan mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) agar berhati-hati dalam melakukan penyeragaman masa tunggu jemaah haji menjadi sekitar 26-27 tahun untuk semua provinsi di Indonesia. Pastikan tidak ada pihak yang dirugikan.**

ANGGOTA Komisi VIII DPR Aprozi Alam menilai, penyeragaman antrean jemaah haji dari Aceh hingga Papua ini sebagai langkah maju berkeadilan dalam pembagian kuota. Namun kebijakan itu memerlukan kajian secara mendalam dan juga langkah strategis agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

"Kebijakan penyeragaman antrean ini selaras dengan semangat keadilan dan pemerataan yang diamanatkan dalam undang-undang," tegas Aprozi dalam keterangannya, Rabu (1/10/2025).

Diketahui, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan merombak sistem antrean haji yang berjalan sekarang dan akan memukul rata masa antrean haji di seluruh provinsi rata-rata 26 tahun. Alasannya, ada ketidaksesuaian pembagian kuota haji antar provinsi dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan kebijakan ini, maka antrean jemaah haji akan sama dari Aceh sampai Papua.

Aprozi berkeyakinan bila kebijakan ini diterapkan, akan menjawab keresahan dari jemaah di daerah tertentu dengan antrean panjang yang merasa haknya tidak setara dengan daerah lain. "Ini adalah momentum untuk memperbaiki sistem yang selama ini dianggap timpang," tandasnya.

Namun, dia mengingatkan, penerapan kebijakan ini tidak sederhana dan penuh dengan

tantangan. Sebab akan menimbulkan dampak di dua sisi. Di satu sisi, menawarkan keadilan prosedural. Tapi di sisi lain, akan berpotensi menimbulkan kejutan dan ketidakadilan substantif bagi jutaan calon jemaah yang telah lama mengantre dengan ekspektasi berdasarkan sistem lama.

Untuk itu, Aprozi memaparkan beberapa poin yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Antara lain: potensi terjadinya penyesuaian paksa bagi daerah dengan antrean pendek. Provinsi yang saat ini memiliki masa tunggu 10-15 tahun akan mengalami lonjakan masa tunggu secara drastis menjadi 26-27 tahun.

Kebijakan ini bisa menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak adil dari calon jemaah di daerah tersebut yang telah mempersiapkan sejak lama. "Jadi Pemerintah harus menyiapkan skenario komunikasi publik yang sangat baik untuk hal ini," saran politikus Golkar ini.

Sedangkan bagi daerah seperti Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng), kebijakan ini justru akan memotong masa tunggu. Meski positif, hal ini harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur pendaftaran, pembinaan, dan pelayanan yang memadai untuk menangani kuota yang mungkin akan bergerak lebih cepat.

"Kebijakan ini tidak serta merta menambah kuota Indone-



Aprozi Alam

sia yang tetap berdasarkan perhitungan populasi global," kata legislator asal Lampung ini.

Dia mendesak Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak malah mengurangi kuota Indonesia secara keseluruhan. Diplomasi yang kuat dengan Pemerintah Arab Saudi tetap menjadi kunci untuk mempertahankan dan jika memungkinkan akan menambah kuota haji Indonesia.

Selain itu, lanjut Aprozi, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada integrasi dan akurasi data tunggal antar provinsi. Kementerian Haji dan Umrah harus memastikan sistem database haji terpadu benar-benar siap, akurat, dan transparan untuk mencegah manipulasi data dan memastikan perpindahan antrian berjalan mulus.

Komisi VIII DPR, kata Aprozi, akan mendorong Kementerian

Haji dan Umrah untuk segera membuat pemetaan dampak yang komprehensif terhadap semua provinsi. Juga perlunya dialog antara Pemerintah Pusat (Pempu), Pemerintah Daerah (Pemda), dan DPRD untuk mensosialisasikan kebijakan ini dan menampung aspirasi masyarakat.

Pemerintah dan DPR, lanjutnya, bertugas memastikan jalan menuju keadilan itu tidak menimbulkan luka baru. Mari sambut dengan pikiran terbuka.

"Tapi kita kawal dengan sikap kritis dan responsif untuk melindungi hak-hak calon jemaah haji Indonesia," imbuh Aprozi.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menambahkan, pembahasan Panitia Kerja (Panja) Haji akan segera bekerja setelah terbentuk. Apalagi, Kementerian Haji dan Umrah telah melakukan transfer sebesar Rp 2,7 triliun sebagai pembayaran awal ke Pemerintah Arab Saudi.

Pembayaran itu dilakukan karena ada tenggat layanan, seperti tenda, transportasi, dan akomodasi di Masyair dan Armuzna. "Kami menyepakati ini agar tidak kehilangan posisi strategis di Arab Saudi," ujar Selly di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Meski DPR akan memasuki masa reses minggu depan, kata Selly, pembahasan Panja Haji tetap bisa dilakukan bila mendapat restu pimpinan DPR. "Kami akan segera membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 agar segera ditetapkan Pemerintah dan jemaah bisa secepatnya melakukan pelunasan," kata politikus PDIP.

Sementara, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, tahun ini akan berusaha membagi kuota jemaah haji sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Salah satunya dengan menggunakan dasar antrean calon jemaah haji.

"Dengan menggunakan antrean itu, maka akan terjadi keadilan yang merata baik dari Aceh sampai Papua, antreannya sama, 26,4 tahun," imbuh Gus Irfan sapaan akrabnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Dia berharap, usulan penyeragaman antrean jemaah haji mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR. Dengan demikian, pihaknya bakal memakai sistem antrean yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau dipukul rata menjadi 26,4 tahun. "Mudah-mudahan dalam waktu segera kita akan mendapat kepastian mana yang akan kita pakai," katanya.

Sebagai informasi, saat ini terjadi ketimpangan signifikan dalam masa tunggu pemberangkatan haji antar provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag) per akhir 2023, provinsi dengan kuota besar seperti Jawa Barat memiliki masa tunggu yang sangat panjang, mencapai 30-40 tahun.

Sementara, beberapa provinsi di Indonesia Timur, seperti Papua Barat, memiliki masa tunggu yang relatif lebih singkat, di bawah 15 tahun. Perbedaan ini terjadi karena sistem kuota haji berdasarkan populasi muslim (1:1000) dan pembagian antrean yang diatur masing-masing daerah. ■ TIF